



P U T U S A N

Nomor : 21 / PDT / 2015 / PT. PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

M O R N A, kewarganegaraan Indonesia, umur 61 tahun , jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat jalan komyos Sudarso Gang Kenari I Dalam No.49 Rt.005/Rw.010, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat-Kota Pontianak-Kalimantan Barat ;
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Nazirin,SH. dan Sugeng Wahyudi,SH., Advokat pada Kantor advokat NAZIRIN,SH. & Rekan, beralamat di jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 No.B-3-Kota Pontianak-Kalimantan Barat. Bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014. Selanjutnya disebut..... **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

YAYASAN SIRAJUDDIN, berkedudukan di jalan Apel No.50 Rt.005/Rw.010, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat-Kota Pontianak-Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut.....**TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, mengutip serta memperhatikan dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Oktober 2014, Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.PTK, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 21/PDT/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada pihak tergugat, sekarang Terbanding melalui Lurah Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, tentang putusan, diluar hadirnya (verstek) Tergugat, sekarang terbanding tersebut ;

Membaca risalah serta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, pemohon banding, semula Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.PTK untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak Terbanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari semula Penggugat sekarang Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 ;

Membaca Risalah Tanda terima memori banding dari Pembanding, semula sebagai Penggugat kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada pihak terbanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding semula sebagai Penggugat pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, dan kepada Terbanding semula sebagai Tergugat pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.PTK tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Penggugat, dalam memori bandingnya tanggal 10 Maret 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding / semula Penggugat keberatan dan menolak putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 46 / Pdt.G/2014/ PN.PTK tanggal 2 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Penggugat dalam surat gugatannya didukung alat bukti yang syah dipersidangan berupa SHM Nomor : 3013 (bukti P.1) sampai dengan bukti P.11 dan sidang ditempat, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi M. Amin dan saksi Syafei ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah ditolak, karena putusan ini dijatuhkan secara verstek yang perlu prosedur lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak pernah datang dan tidak pernah menyuruh kuasanya / wakil yang syah dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 21/PDT/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa dengan demikian gugatan Pembanding / semula Penggugat harus dikabulkan sebagian secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.PTK yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan mengadili sendiri perkara perdata ini seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan sebagian secara verstek, maka Terbanding / semula Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.bg, KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Tergugat / Terbanding yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian secara verstek ;
- Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan berhak atas sebidang tanah seluas 167 m2, yang terletak di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komyos Sudarso Gang.Kenari I Dalam No.49, RT.005/Rw.010 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor : 3013 Desa / Kelurahan Sungai Jawi Luar, Surat Ukur / gambar situasi tanggal 9 Agustus 1985, No.421/1985.

- Menyatakan bahwa tanah seluas 34 m² (2 meter x17 meter) yang terletak di jalan Komyos Sudarso Gang.Kenari I Dalam No.49, RT.005/Rw.010 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, yang di atasnya telah didirikan bangunan gedung dahulu sebagai Madrasah, sekarang untuk sekolah Taman Kanak-Kanak, dan juga bangunan Kakus/WC, adalah tanah hak milik Penggugat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bidang tanah seluas 167 m², sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor 3013 Desa / Kelurahan Sungai Jawi Luar, Surat Ukur / gambar situasi tanggal 9 Agustus 1985, No.421/1985.
- Menyatakan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan diatas sebagian tanah milik Penggugat, seluas 34 m² (2 meter x17 meter). tersebut sebagaimana pada diktum (3), adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- Menghukum Tergugat dan siapa saja pihak yang diberikan/mendapatkan hak dari Tergugat yang menguasai tanah sengketa seluas 34 m² (2 meter x17 meter), untuk mengosongkan tanah sengketa serta membongkar bangunan yang berada diatas tanah tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula dengan segala biaya pengosongan tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat.
 - Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **21 Mei 2015**, oleh kami, **SUHARJONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. AMIN**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 21/PDT/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, SH., MH. dan **ZAINURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 21 / PDT / 2015 / PT.PTK, tanggal 26 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 28 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH.

SUHARJONO, SH., MH.

ZAINURI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M A R W I Y A H.

Perincian biaya perkara :

- Materi.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan.....	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)